



**PEMERINTAH  
KABUPATEN BALANGAN  
SEKRETARIAT DPRD**

Nomor SOP	067/207/E-RISALAH/SETWAN-BLG/2023
Tanggal Pembuatan	10 Januari 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	10 Januari 2023
Disahkan Oleh	Sekertaris DPRD Kabupaten Balangan  Iamron, S.Ag, SE, M.Ak NIP. 19731224 199403 1 007
Nama SOP	E-Risalah

**DASAR HUKUM :**

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036)
- Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan

**KUALIFIKASI PELAKSANA :**

- Pendidikan D III;
- Mengetahui dan Memahami Teknologi Informasi/komputer;
- Mengetahui Sistem Informasi Risalah;

**KETERKAITAN :**

- SOP E-Risalah

**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**

- Komputer / Laptop
- Printer
- ATK
- Handphone

--	--

AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
	Admin	Kepala Pelaksana	ASN dan masyarakat	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	5	6	7	8	
1. Rapat Penjadwalan Kegiatan DPRD;				Data dan Informasi	30 menit	Data dan Informasi Terkumpul	
2. Pembuatan Risalah;				Data dan Informasi	45 menit	Data base	
3. Pelaksanaan Rapat DPRD ;				Data dan Informasi	30 menit	Data dan Informasi terpilah sesuai jenisnya	
4. Pembacaan Risalah Oleh Ketua / Wakil Ketua DPRD;				Data dan Informasi	20 menit	Data dan Informasi Terverifikasi	
5. Risalah dan Notulen Hasil Rapat Akan Tercatat Secara Akurat Dalam Aplikasi E-Risalah.				Data dan Informasi	10 Menit	Data dan informasi dapat diakses masyarakat	

```

graph TD
    A1[Activity 1] --> A2[Activity 2]
    A2 --> A3[Activity 3]
    A3 --> A4[Activity 4]
    A4 --> A5[Activity 5]
    A4 --> A3
  
```